

**PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
*VISUM ET REPERTUM***

SKRIPSI



Oleh :

R. AJ DWI SUKMANINGRU H.
NBI : 1311900160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
*VISUM ET REPERTUM***

SKRIPSI



OLEH :

R. AJ DWI SUKMANINGRU H.

NBI : 1311900160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

R. AJ DWI SUKMANINGRU H.

NBI: 1311900160

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NIP: 195610241985031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM***

Oleh :

R. AJ DWI SUKMANINGRU H.

NBI : 1311900160

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST : 1426/ST/FH/XII/2022

Tim Penguji : 20 Desember 2022

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
NPP: 195610241985031002

Sekretaris : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
NPP: 196001231986012001

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si
NPP: 20310930349

**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H
NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Aj Dwi Sukmaningru H.
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **“PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM*”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



R. Aj Dwi Sukmaningru H.
NBI : 131190016

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT PERNYATAAN BEBAS
PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Aj Dwi Sukmaningru H.
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *BEREAUCRACY: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK
PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM*”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



R. Aj Dwi Sukmaningru H.
NBI : 131190016

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : R. Aj Dwi Sukmaningru H.
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM*"

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



R. Aj Dwi Sukmaningru H.
NBI : 131190016

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Aj Dwi Sukmaningru H.
Nomor Mahasiswa : 1311900160
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM*”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



R. Aj Dwi Sukmaningru H.
NBI : 131190016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dan lancar hingga selesai. Dengan telah diselesaikannya penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan doa yang tak terhingga. Terimakasih juga untuk diriku sendiri karena sudah berusaha keras mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN *VISUM ET REPERTUM*”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Dengan ini saya berterimakasih juga kepada:

1. Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada saya.
2. Kedua orang tua ku tersayang R. Achmad Rifa'i (Ayah) dan Watik Sudartik (Mama) yang selalu memberikan ku ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan menyisihkan finansial nya, sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku hingga akhir.
3. Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing saya yang bersedia menerima keluh kesah serta sudah memberikan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini serta bersedia meluangkan waktunya.
4. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan

Pendidikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan juga dosen wali saya atas semangatnya memberi informasi serta membina selama proses studi hingga akhir.
7. Kepada kakak-kakak ku tercinta yang sudah memberikan motivasi dan memberikan semangat serta doa hingga saya bisa menyelesaikan studi hingga akhir.
8. Kepada Sahabat saya Nofita Ariyanti yang sudah menemani saya, membantu saya dalam hal apapun terkait perkuliahan dan teman saya Niken Widya Intan telah menemani saya dari semester 1 hingga sekarang. .
9. Kepada Belalank Genk Nofita Ariyanti, Dina Agustin, Allicia Putri, Mriya Afifah, Revita Pirena, Talith a terima kasih sudah membantu, memberikan semangat selama masa pengerjaan jurnal hingga skripsi dari pagi hingga malam serta teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
10. Kepada Agus Rahmanto terima kasih banyak sudah menemani saya, membantu saya, memberikan semangat serta selalu bersedia menerima keluh kesah saya hingga detik ini.

Surabaya, 3 Januari 2023

Penulis,

R. Aj Dwi Sukmaningu H
NBI: 1311900160

ABSTRAK

Dalam hal penyidikan *visum* sangat penting adanya sebagai pelengkap alat bukti suatu perkara, serta pihak keluarga dari korban, yang dimana kegunaannya untuk pelengkap alat bukti suatu perkara serta mengungkapkan suatu perkara, yang dimana dengan adanya bantuan para ahli sehingga dapat mempermudah dalam hal penanganan yang dimana wewenang yang diberikan kepada penyidik yaitu undang-undang yang bertujuan untuk mengajukan keterangan para ahli. Keadaan *Visum Et Repertum* bisa dibilang penting yang mana untuk mengatasi permasalahan hukum

yaitu hambatan-hambatan yang terjadi yakni bagi penyidik agar dapat dengan segera membuat surat permintaan *Visum Et Repertum* kepada korban yang dimintakan kepada dokter apabila terdapat korban yang perlu dimintakan *Visum Et Repertum* agar segera diperiksa dan lebih diutamakan, bagi pihak keluarga diharapkan dapat memberikan ijin untuk dilakukan bedah mayat guna kepentingan penyidikan, dan untuk pihak rumah sakit agar pembuatan *Visum Et Repertum* dapat berjalan lancar. Memanipulasi atau memalsukan dokumen, seperti hasil otopsi, dapat digolongkan sebagai kejahatan menurut KUHP. Pemalsuan surat merupakan salah satu perilaku yang dapat dilakukan dengan alat bukti semacam ini. Jika seorang dokter memalsukan surat, mereka dapat dijerat dengan Pasal 267 KUHP. Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan sanksi etik dan disiplin bagi dokter tersebut. Maka hal ini dalam tindakan *visum* juga diperlukannya kejujuran dari pihak dokter. Profesionalisme di bidang ilmu kedokteran juga sangat diperlukan pada dokter yang dimana merupakan dasar kontrak dokter dengan masyarakat. Azas dan tanggung jawab profesi harus dengan jelas dimengerti baik oleh dokter maupun oleh masyarakat. Yang penting dalam kontrak dengan masyarakat adalah kepercayaan terhadap dokter dan hal ini tergantung pada integritas dokter secara individu, maupun seluruh profesi dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter forensik dalam tindak pidana pemalsuan dalam *visum et repertum*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif diteliti dengan data kepustakaan yang mencakup hukum primer dan sekunder.

Kata Kunci : Pemalsuan, *Visum Et Repertum*, Pertanggungjawaban Dokter.

ABSTRACT

In the case of a post mortem investigation it is very important to have it as a complement to the evidence of a case, as well as the family of the victim, which is used to complement the evidence of a case and reveal a case, which with the help of experts can make it easier in terms of handling which authority What is given to investigators is a law aimed at submitting expert testimony. The situation of *Visum Et Repertum* can be said to be important which is to overcome legal problems, namely the obstacles that occur, namely for investigators to be able to immediately make a letter requesting *Visum Et Repertum* to victims who are asked to the doctor if there are victims who need to be asked for *Visum Et Repertum* to be examined immediately and preferably, for the family it is hoped that they can give permission to do a post-mortem for the purposes of investigation, and for the hospital so that the making of *Visum Et Repertum* can run smoothly. Manipulating or falsifying documents, such as autopsy results, can be classified as a crime under the Criminal Code. Letter forgery is one of the behaviors that can be carried out with this kind of evidence. If a doctor falsifies a letter, they can be charged under Article 267 of the Criminal Code. This crime can also result in ethical and disciplinary sanctions for the doctor. So this in the post mortem action also requires honesty from the doctor. Professionalism in the field of medical science is also very much needed by doctors which is the basis of the doctor's contract with the public. The principles and responsibilities of the profession must be clearly understood by both doctors and the public. What is important in a contract with the community is trust in doctors and this depends on the integrity of the individual doctor, as well as the entire medical profession. This study aims to determine the responsibility of forensic doctors in criminal acts of counterfeiting in *visum et repertum*. In this research, the writer uses normative juridical method and examines the literature data which includes primary and secondary laws.

Keywords: Forgery, *Visum Et Repertum*, Doctor's Responsibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	V
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	V
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	VII
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR.....	X
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT	XIII
DAFTAR ISI	XIV
BAB I.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PENDAHULUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2 RUMUSAN MASALAH	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.3 TUJUAN PENELITIAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.4 MANFAAT PENELITIAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.5 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB II	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TINJAUAN PUSTAKA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1 TINDAK PIDANA PEMALSUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2 PEMALSUAN SURAT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.3 VISUM ET REPERTUM.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.3.1 <i>Macam-macam Visum et Repertum</i> .	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.3.2 <i>Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.4 KONSEP ALAT BUKTI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.4.1 <i>Pengaturan Tentang Alat Bukti</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>

2.4.2	<i>Macam-macam alat bukti</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4.5	<i>Alat Bukti Sebagai Sarana Pembuktian</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4.5.1	<i>Konsep/Pengertian Pembuktian</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4.5.2	<i>Teori Pembuktian</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4.5.3	<i>Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia</i>	Error! Bookmark not defined.
2.5	PENGAMATAN HAKIM	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.5.1	<i>Konsep/Pengertian Pengamatan Hakim</i>	Error! Bookmark not defined.
2.5.2	<i>Latar Belakang Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti</i>	Error! Bookmark not defined.
2.6	PROFESI DOKTER	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.6.1	<i>Tentang Forensik</i>	Error! Bookmark not defined.
2.7	METODE PENELITIAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.7.1	<i>Jenis Penelitian</i>	Error! Bookmark not defined.
2.7.2	<i>Metode Pendekatan</i>	Error! Bookmark not defined.
2.7.3	<i>Sumber dan jenis bahan hukum</i>	Error! Bookmark not defined.
2.7.3.1	<i>Bahan Hukum Primer</i>	Error! Bookmark not defined.
2.7.3.2	<i>Bahan Hukum Sekunder</i>	Error! Bookmark not defined.
2.7.4	<i>Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</i>	Error! Bookmark not defined.
2.7.5	<i>Teknik Analisa Bahan Hukum</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PEMBAHASAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1	RATIO LEGIS DALAM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.1	<i>Definisi Dan Dasar Hukum Visum Et Repertum</i> .	Error! Bookmark not defined.
3.1.2	<i>Jenis-Jenis Visum Et Repertum</i>	Error! Bookmark not defined.
3.1.3	<i>Fungsi dan Peranan Visum Et Repertum</i>	Error! Bookmark not defined.
3.1.4	<i>Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti</i>	Error! Bookmark not defined.
3.1.5	<i>Peranan Visum et Repertum Bagi Hakim Dalam Mengungkap Perkara di Dalam Proses Peradilan</i>	Error! Bookmark not defined.

3.1.6 Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya	Error! Bookmark not defined.
3.2 PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN VISUM ET REPERTUM	ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.	
3.2.1 Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Pemalsuan Surat oleh Dokter.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Wewenang dalam Pemberian Surat Keterangan Sakit untuk Pasien.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.5 Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum Seorang Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PENUTUP	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1 KESIMPULAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2 SARAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR PUSTAKA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.